

WONOGIRI SIAPKAN BANTUAN 1000 TANGKI AIR BERSIH PER BULAN TANGANI KRISIS AIR BERSIH



Sumber Gambar:

<https://regional.kompas.com/read/2023/09/19/235443978/siapkan-1000-tangki-air-bersih-per-bulan-untuk-tangani-kekeringan-pemkab>

Isi Berita:

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan bantuan 1.000 tangki air bersih per bulan untuk menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang.

Bantuan tersebut akan mulai disalurkan pada Oktober mendatang, atau pada pelaksanaan APBD perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau yang lebih jauh.

Sekda Wonogiri Haryono mengatakan, bantuan 1.000 tangki air bersih tersebut akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.

“Sebesar Rp 3,5 miliar itu untuk sarpras (sambungan rumah dan lain sebagainya). Kemudian yang setengah miliar (Rp 500 juta) untuk bentuk langsung air tangki. Bapak (bupati) dawuh (memerintahkan) satu bulannya 1.000 tangki,” terang Sekda Wonogiri Haryono, Kamis (21/9/2023).

Sekda Wonogiri Haryono menambahkan, Pemkab Wonogiri juga berkomitmen untuk menanggulangi kekeringan secara permanen. Namun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perencanaan mendalam, seperti mencari sumber air yang debitnya tetap.

Jika saja sumber air bersih ada dan debitnya tetap, bupati akan membuat kebijakan agar mengoptimalkan program di sana,” jelas Sekda Wonogiri Haryono.

Sementara itu, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono juga mengapresiasi rencana Pemkab Wonogiri dalam penanggulangan dampak kekeringan. Dia berharap, bantuan 1.000 tangki air bersih tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Saya berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Wonogiri untuk penanganan kekeringan secara permanen,” beber Ketua DPRD Wonogiri Sriyono. Berdasarkan data dari BPBD Wonogiri, ada 117 dusun di 25 desa yang terdampak kekeringan. Sebanyak 25 desa itu tersebar di tujuh kecamatan di Wonogiri. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Trias Budiono memaparkan, tujuh kecamatan yang terdampak kekeringan itu adalah Kecamatan Paranggupito, Pracimantoro, Eromoko dan Giriwoyo, Giritontro, Nguntoronadi dan Tirtomoyo.

“Kita perkirakan 6.354 KK yang terdiri dari 18.666 jiwa yang terdampak kekeringan Wonogiri,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Trias Budiono.

Dia menambahkan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah kekurangan air bersih. Pasalnya, debit di banyak sumber air menurun karena kemarau ini.

“Sebenarnya di wilayah-wilayah sudah ada bantuan dari pemerintah. Misalnya seperti pengeboran sumur. Ada dari PDAM dan bantuan lain. Jadi istilahnya kekurangan air,” tegas Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Trias Budiono. **Aris Arianto**

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2023/09/wonogiri-siapkan-bantuan-1000-tangki-air-bersih-per-bulan-tangani-krisis-air-bersih/2/>, “Wonogiri Siapkan Bantuan 1000 Tangki Air Bersih Per Bulan Tangani Krisis Air Bersih”, tanggal 22 September 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843006825/dampak-kemarau-panjang-18-ribu-jiwa-di-wonogiri-kekurangan-air-bersih>, “Dampak Kemarau Panjang 18 Ribu Jiwa di Wonogiri Kekurangan Air Bersih”, tanggal 21 September 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843006869/pemkab-wonogiri-siap-gelontorkan-1000-tangki-air-bersih-per-bulan-untuk-atasi-kekeringan>, “Pemkab Wonogiri Siap Gelontor 1.000 Tangki Air Bersih Per Bulan untuk Atasi Kekeringan”, tanggal 21 September 2023
4. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/19/235443978/siapkan-1000-tangki-air-bersih-per-bulan-untuk-tangani-kekeringan-pemkab>, “Siapkan 1.000 Tangki Air Bersih Per Bulan untuk Tangani Kekeringan, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp3,9 Miliar”, tanggal 19 September 2023

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Kebijakan Pemkab Wonogiri hari ini melalui APBD perubahan kami sudah sepekat anggaran untuk antisipasi kekeringan terkhusus persoalan air bersih. Dari anggaran sebesar Rp 3,9 miliar
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES.PENYUSUNAN.APBD.DAN.PERUBAHAN.APBD|ForumMedia(ijaanambas.blogspot.com))